

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyuluhan Agama Pra Nikah

a. Pengertian Penyuluhan Agama Pra Nikah

Bimbingan memiliki pengertian masing-masing kata yang merupaka dari Bimbingan dan Konseling dalam Bahasa Inggris yaitu “guidance” atau “guide” menunjukkan, membimbing atau mengarahkan. Sedangkan menurut istilah bimbingan berarti memberikan suatu bantuan secara umum, tapi perlu digaris bawahi tidak semua proses semua bantuan bias diartikan bimbingan.¹

Ada beberapa pendapat tokoh mengenai definisi bimbingan sebagai berikut:

Carles Rogers berpendapat konseling yaitu suatu layanan bantuan dari seorang konselor dengan memberikan tempat agar seorang kline dapat memecahkan suatu masalah dengan harapan dapat memberikan kondisi yang baik yang dialami kline.²

Pendapat bimbingan konseling dari Stoops adalah pelayanan secara berkelanjutan dengan memberikan bantuan dalam mengembangkan seseorang sehingga bisa tercapai batas kemampuan dan maksimal untuk bias dibawa dan dijadikan manfaat dalam lingkup individu ataupun lingkungan masyarakat.³

Achmad Mubarak juga berpendapat bahwa dalam Islam sendiri bimbingan juga dikenal “*hisbah*” yang memiliki arti melarang seseorang (kline) berbuat kemungkaran yang dialami olehnya dan memberikan arahan untuk hal kebaikan ketika seseorang tersebut meninggalkan hal kebaikan tersebut, juga mendamaikan ketika seseorang (kline) sedang bermusuhan sesuai dengan amar ma’ruf nahi munkar.⁴

¹ (Surya, M., 1988:31).

² Lumongga Lubis, Namora. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Pratik*. (Jakarta: Perneradamedia Group). 2011. Hal-2

³ Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu, 1979), hal-25

⁴ Achmad Mubarak, al-irsyad, hal-79

Bimbingan pra nikah adalah layanan pada calon pengantin yaitu calon suami dan istri yang mendapatkan bimbingan langsung dari seseorang, dengan mendapatkan materi mengenai bagaimana memahami dan bertanggung jawab dengan posisi masing-masing, dapat memecahkan masalah ketika sedang mendapatkan masalah rumah tangga mereka dengan mempunyai komunikasi yang baik dan saling menghargai pendapat masing-masing sehingga tujuan yang dicapai sebagai suami dan istri bias semakin sejahtera dan harmonis kedepan nya.

b. Tujuan Penyuluhan Agama Pra Nikah

Tujuan umum dari bimbingan pranikah membentuk keluarga yang harmonis atau sakinah, mawadah warahmah itu terwujud melalui sebuah materi mengenai kehidupan keluarga dengan pembekalan secara optimal.⁵

Tujuan khusus bimbingan pra nikah memiliki tujuan yang kembali ke pernikahan yang ingin dicapai, dalam undang-undang mengenai pernikahan pasal 1 yang menyebutkan tujuan pernikahan yaitu suatu bentuk keluarga yang harmonis dan abadi atas Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan atau kehidupan keluarga memiliki suatu impian dengan mendapatkan kehidupan yang nyama dan memiliki rasa kasih sayang antara keduanya. Dan harapan mendapatkan keturunan melalui sebuah pernikahan sebagai penerus sekanjutnya.⁶

Aunur Rahman Faqih memberikan penjelasan mengenai tujuan bimbingan pra nikah, yaitu:

- 1) Memberikan bantuan terhadap individu dalam mencegah munculnya masalah-masalah yang kaitannya dengan pernikahan, sebagai berikut:
 - a) Memberikan bantuan terhadap individu untuk memahami sebuah pernikahan sesuai syariat islam
 - b) Memberikan sebuah bantuan untuk pemahaman dengan dasar-dasar mengenai pernikahan menurut islam sendiri

⁵ Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam,2011),11

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo),12.

- c) Memberikan bantuan terhadap individu dalam memahami apa saja syarat-syarat pernikahan dalam islam.
 - d) Memberikan bantuan terhadap individu untuk memahami siap tidak siap individu tersebut menjalankan ke jenjang pernikahan
 - e) Memberikan bantuan terhadap individu dalam tatanan acara pelaksanaan pernikahan dalam syariat islam.
- 2) Memberikan bantuan terhadap individu dalam mencegah munculnya masalah atau problem mengenai kehidupan calon keluarga pengantin, yaitu:
 - a) Memberikan sebuah bantuan untuk memberikan pemahaman individu mengenai tataana pembinaan dalam kehidupan keluarga yang merujuk oleh syariat islam.
 - b) Memberikan individu dakam memahami bagaimana pembinaan mengenai kehidupan keluarga yang harmonis atau sakinah, mawaddah warahmah dalam syariat islam.
 - 3) Memberikan individu bantuan untuk menjaga kondisi dan keadaan kehidupan keluarga maupun dalam pernikahan supaya kondisi dan keadaannya kondusif dan berkembang dengan jauh lebih baik sesuai harapan, berikut:
 - a) Menjaga keadaan dan situasi pernikahan dan kehidupan yang awalnya dengan masalah yang sedang dialami dan terpecahkan sehingga tidak muncul masalah lagi
 - b) Memberikan suatu pembinaan agar perkembangan kehidupan keluarga menjadi harmonis atau sakinah, mawadah, warahmah.
 - 4) Memberikan bantuan kepada individu agar dapat menyelesaikan sebuah masalah mengenai lingkup pernikahn dan pasca pernikahan atau kehidupan keluarga, sebagai berikut:
 - a) Memberikan sebuah bantuan kepada individu untuk pemahaman dalam masalah yang akan dihadapi.
 - b) Memberikan bantuan individu dalam mengetahui tata cara dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam

pernikahan dan kehidupan keluarga sesuai syariat islam.

- c) Memberikan bantuan individu agar paham keadaan pernikahan dan kehidupan keluarga juga lingkungan sekitar.⁷

c. Unsur-Unsur Penyuluhan Agama Pra Nikah

Bimbingan pra nikah memiliki unsur-unsur di dalamnya yang memiliki peran dan kontribusi dalam setiap pelaksanaannya, sehingga unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk berlangsungnya layanan bimbingan konseling pra nikah sebagai berikut:

1) Pembimbing

Seorang pembimbing yang bertugas memberikan sebuah materi kepada calon pengantin yang berasal dari seseorang yang profesional dalam pekerjaan atau bidang yang digeluti seperti seorang konselor atau konsultan, seorang tokoh agama maupun juga seorang psikologi yang memang mempunyai pengetahuan mengenai materi layanan tentang seputar pernikahan.⁸

Seorang yang bertugas menjadi pembimbing pra nikah memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai sifat yang baik dan berkapasitas dalam ilmu agama.
- b) Mempunyai ilmu komunikasi yang bagus.
- c) Memiliki budi pekerti yang baik dan juga taat kepada ajaran agama.
- d) Memiliki sifat yang mudah menerima siapapun itu.
- e) Mencintai pekerjaan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.
- f) Memahami ilmu agama dengan baik.
- g) Peduli dengan berkaitannya dengan klien.
- h) Mempunyai sifat dewasa baik lahir maupun batin.
- i) Cepat memecahkan masalah yang dialami klien.

⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001, Hal.87-88)

⁸ Muhammad Lutfi Hakim, *Jurnal AL-‘Adalah ‘Kursus Pra Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)’*, no.2 (2016):145

2) Calon pengantin

Menurut Kementerian Kesehatan RI calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat diartikan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatana, baik secara hukum Agama ataupun Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi proses persyaratan dalam melengkapi data-data yang di perlukan untuk pernikahan.

Calon pengantin menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan istilah yang di gunakan pada wanita usia subur yang memiliki kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat dan calon pengantin laki-laki yang akan di perkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi dirinya serta pasangan yang akan dinikahi nya.

Calon penganti adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memilik arti sebagai berikut, calon adalah orang yang akan menjadi pengantin. Sedangkan pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Jadi Jalon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan menjadi bimbingan pra nikah yang diadakan oleh kantor urusan agama.⁹

Disini seseorang yang akan dibimbing adalahseorang calong pengantin yang akan mendapatkan bimbingan sebelum melaksanakan pernikahan, di dalamnya memiliki suatu bagian dalam pernikahan yaitu:

a) Pasangan hidup

Islam sendiri memiliki dua sisi dalam pernikahan, yaitu yang pertama berkaitan dengan agama, nasab, kekayaan, atau juga paras. Sedangkan yang kedua adalah dikembalikan lagi

⁹ Erlita Dewi Septianaputri, "Literatur Review: Pengaruh Pendidikan Pra Nikah Terhadap Kesehatan Reproduksi"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2020), 7.

dengan selera individu masing-masing dalam memilih calon pasangan, contoh halnya selera tersebut adalah berkaitan dengan rasa tau suku, pola pikir, setatus sosial, sifat maupun karakter, serta semua hal mengenai kesehatan fisik dan yang lainnya.

b) Masalah faundamental

Masalah ini masuk dalam kelompok yang umum, yaitu mengenai agama yang dipeluk, nasab, kekayaan, dan paras.

Hadist Rosulullah mengenai masalah tersebut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم «الباءة
فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء «صحيح البخاري

Artinya: “Hai pemuda sekalian, siapapun diantara kalian sudah dikatakan mampu, maka menikahlah. dan barangsiapa yang belum cukup mampu maka berpuasalah karena dapat menenangkan gejala”.
H.R Shahih Bukhari.

Penegasan Rasulullah SAW dalam memilih agama seseorang yang akan dinikahi bukan sekedar alasan karena seorang wanita yang memiliki agama yang matang atau baik lebih memiliki keuntungan dari pada yang setengah-setengah. Dengan alasan tersebut jikalau kapasitas dalam beragama belum matang dan hanya setengah-setengah maka seorang suami maka seorang suami atau pasangannya yang tidak memiliki kemampuan agama yang lebih maka seorang istri yang harus diberikan pendidikan mengenai agama sampai memiliki kapasitas.

Dan pengetahuan mengenai sisi agama tidak hanya pengetahuan definisi agama saja, tetapi juga ketakwaannya perlu dipertimbangkan juga. Contohnya memiliki aqidah dalam beragama yang baik, berpakaian sesuai aturan agama, bias membaca AL-Qur’an, pandai menjaga lisan,

pandai mengatur waktu dan lain-lain yang bersifat baik.

Sedangkan dari sisi keturunan atau nasab tidak perlu ditanyakan lagi mengenai seorang calon pengantin kita yang berasal dari keluarga yang bertanggung jawab dalam beragama dan pandangan masyarakat juga setatus sosialnya yang baik. Hal ini dengan alasan kelak akan mendapatkan keturunan yang baik juga, sebaliknya jika seorang calon pasangan yang berasal dari nasab yang kurang baik, seorang pemabuk, criminal atau keluarga yang berantakan, semuanya itu sangat berpengaruh dalam kejiwaan maupun mental calon pasangan khususnya seorang istri karena peranan seorang istri mendidik seorang anak sangat berpengaruh terhadap anak.

Tetapi seorang calon pasangan yang berasal dari keluarga yang kurang baik bukan berarti tidak selamanya seorang istri itu akan tidak baik, karena alasan tersebut tidak mneghalangi sebuah keluarga tersebut kembali kejalan islam yang benar. Tapi jika ada pilihan seorang istri yang bernasab baik maka dianjurkan memilih nasab yang baik tersebut.

c) Masalah selera

Masalah yang kedua ini sangat bersifat bagi calon pengantin, dalam islam tidak mewajibkan sisi ini untuk diperhatikan tetapi dalam islam sendiri memiliki hak dan kebebasan dalam memilih berdasarkan sudut pandang individu masing-masing. Karena tidak bias dianggap remeh dalam segi selera yang kita akan pilih sebagai seorang pasangan hidup yang akan memiliki hubungan dengan kita.

Contohnya masyarakat lebih condong dalam menikah dengan seseorang dari suku dan ras yang sama, karena hal tersebut sudah menjadi hal yang umum dali kalangan masyarakat dan juga islam bias menerima hal tersebut. Alasan yang mendasari kecondongan ini yaitu karena sebuah rumah tangga jika memiliki dua orang dengan latar belakang yang berbeda dari sisi budaya, walaupun masih

satu agama tetap saja akan menjadikan masalah yang timbul di karenakan sebuah sifat dan karakter masing-masing yang berbeda akan sulit dihilangkan. Islam memberikan kebebasan dan hak mengenai hal ini sepenuhnya tetapi batasan yang masih normal dan manusiawi untuk di jalani.¹⁰

d) Syarat-Syarat Seorang Pembimbing Pra Nikah

Seorang pembimbing dalam AD-ART BP4 pasal 8 BAB IV dapat memenuhi syarat dalam ketentuan:

- (1) Lembaga pembimbing atau penasihat di wilayah pusat maupun daerah harus memenuhi syarat dalam pasal 8 Anggaran Dasar.
- (2) Lembaga pembimbing dengan kriteria umur 30 tahun atau sudah menikah.
- (3) Lembaga pembimbing atau penasihat harus:
 - (a) Agama islam
 - (b) Mempunyai etika baik, khususnya dalam bidang pernikahan
 - (c) Menjaga kerahasiaan seorang kline dalam bidang pra nikah
 - (d) Mendapatkan lisensi sertifikat pelatihan sebagai seorang pembimbing
- (4) Lembaga pembimbing atau penasihat kehilangan persyaratan sebagai pembimbing dalam layanan bimbingan pra nikah, akan di lepas posisinya sebagai pembimbing.

Gambaran umum ini mengenai persyaratan tugas seorang pembimbing oleh BP4 dengan tujuan mengoptimalkan tugas pelayanan tersebut, terutama dalam permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu atau calon pengantin.¹¹

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, (Jakarta: DU Publishing) 2011, hal 59-64

¹¹ Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4, (Jakarta: 2014), Hal.12

e) Faktor-Faktor Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Beberapa faktor dalam penyelenggaraan bimbingan konseling pra nikah, sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaa bimbingan konseling pra nikah di naungi oleh BP4 dan badan keagamaan islam yang sudah memiliki akreditasi yang sesuai menurut kementerian agaman.
- (2) Kementerian agama bias melakukan bimbingan konseling pra nikah bekerja sama dengan BP4 atau lembaga keagamaan islam lain.
- (3) Akreditasi yang didapatkan BP4 dan lembaga keagamaan islam mempunyai jangka akreditasi 2 tahun dan memerlukan perpanjangan baru.
- (4) Sedangkan saran atau sebuah materi yang disediakan oleh kementerian agama berbentuk silabus dan buku atau modul, juga juangan yang diperlukan berupa kantor, ruangan penasehatan atau pelaksanaan bimbingan, dan lain-lainnya.¹²

f) Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi bimbingan pra nikah di kelompok menjadi kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang,¹³ sebagai berikut:

- (1) Kelompok Dasar
 - (a) Ketetapan kementerian agama perihal pembimbing keluarga sakinah atau harmonis.
 - (b) Ketetapan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengenai bimbingan konseling pra nikah.
 - (c) Aturan dalam undang-undang mengenai pernikahan dan bimbingan keluarga.

¹² Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam Dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam,2011), Hal.4

¹³ Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Dirjen Bimas Islam Dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Islam,2011), Hal.27

- (d) Hukum yang berkaitan tentang pernikahan (Munakahat)
- (e) Tahap-tahap pernikahan
- (2) Kelompok Inti
 - (a) Melakukan fungsi-fungsi keluarga
 - (b) Menjaga cinta kasih di dalam keluarga
 - (c) Menejemen konflik di dalam keluarga
 - (d) Psikologi pernikahan di dalam keluarga
- (3) Kelompok Penunjang
 - (a) Pendekatan Andragogi
 - (b) Penyusunan satuan acara pembelajaran
 - (c) Pre Test dan Post Test
 - (d) Memberikan sebuah tugas dan rancangan yang akan dilaksanakan dalam pernikahan.

Materi ini disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, percakapan secara langsung atau dialog, tanya jawab, metode pelatihan dan diberikan tugas yang akan dilaksanakan dengan menyelesaikan situasi yang dihadapi calon pengantin.¹⁴

d. Metode Penyuluhan Agama Pra Nikah

Secara etimologi dari bahasa Yunani istilah Metode adalah sebuah cara atau jalan, sedangkan terminologi adalah sebuah jalan atau cara untuk menjadikan tujuan dalam bertindak secara rasional dan terarah untuk hasil yang optimal. Metode juga bias mempunyai definisi sebagai tahapan dan langkah dalam menyampaikan suatu hal. Bimbingan konseling pra nikah dalam pelaksanaannya mempunyai metode ceramah, dialog, bertukar pikiran, Tanya jawab, juga pebelitian dalam menganalisis suatu permasalahan dilapangan.¹⁵

¹⁴ Tohari Munawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1922).Hal-78

¹⁵ Tohari Munawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1922).Hal.78

Metode dalam bimbingan konseling islam yang sering di gunakan antara lain:

1) Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah percakapan berupa tanya jawab dengan seoran narasumber atau klien mengenai permasalahan yang dihadapi klien tersebut. Wawancara ini seorang konselor atau pembimbing akan mendampingi seorang klien dalam mengatasi masalah-masalahnya sehingga dapat memecahkan masalah tersebut.

2) Metode Non Direktif

a) *Client Centered*

Mengambarkan sebuah masalah yang dihadapi seorang klien, salah satu teori dengan pendekatan terhadap konseli atau klien, mengajukan sebuah pertanyaan sehingga seorang konseli memiliki kesempatan untuk bebas mengungkapkan masalah atau yang sedang konseli rasakan. Dengan teori seorang pembimbing mendengarkan dan menulis untuk disimpulkan mengenai pemecahan masalah dengan mengarahkan sesuai masalah seorang klien.

b) Metode edukatif

Pebgambaran masalah konseli dengan cara membedah tersebut sampai selesai mengenai titik masalah yang dihadapi, konselor memberikan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada konseli dengan sikap yang ramah dan santai sehingga konseli atau klien nyaman mengungkapkan semua masalahnya dan menggambarkan masalah yang bersifat rahasia dapat diungkapkan.

c) Metode Direktif atau Mengarahkan

Metode memberikan sebuah pengarahan dan bersifat membimbing kepada seorang konseli untuk dapat mengatasi permasalahan yang mempengaruhi pikiran konseli. Metode ini seorang pembimbing atau konselor juga memberikan sebuah saran mengenai pandangan dan sebuah nasihat kepada konseli sehingga mendapatkan kesadaran diri dalam pemecahan masalah.

Seorang pembimbing memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai bimbingan konseling pra nikah dengan memiliki tujuan dan sebuah nasihat sesuai permasalahan yang dihadapi, setiap individu memiliki problematika berbeda-beda maka dari itu setiap masalah yang muncul memiliki pendekatan berbeda-beda, bentuk pendekatan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

(1) Wawancara berupa dialog khusus

Pendekatan ini memerlukan sebuah tempat khusus yang tertutup, pertanyaan untuk wawancara menyesuaikan permasalahan yang akan diajukan. Seorang konseli perlu memberikan pertanyaan untuk mengali yang tersusun agar dapat mengetahui semua permasalahan, tujuan layanan pendekatan ini menjadi sebuah pusat informasi dan layanan konseling. Para calon pengantin datang ke lembaga konselornya agar memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai sebuah pernikahan atau dasar hukum tentang pernikahan sehingga menimbulkan kurangnya fungsi dalam segi pelayanan bimbingan.

(2) Wawancara berupa dialog umum

Pernyataan diatas sudah dijelaskan mengenai banyak seorang calon pengantin yang datang ke lembaga pernikahan untuk mendapatkan informasi mengenai pernikahan, informasi tidak ada hubungan dengan permasalahan yang dihadapi seorang pengantin. Seharusnya seorang calon pengantin diberikan sebuah nasihat atau bimbingan konseling pra nikah sebelum melakukan pernikahan tidak hanya informasi saja. Pendekatan ini dapat dilakukan secara kelompok dengan beberapa metode dan tanya jawab, dan juga diperlukan pelatihan misalnya pelatihan untuk ijab Kabul dalam pernikahan.

(3) Kunjungan Rumah

Wawancara khusus dilakukan untuk konseli dengan permasalahan yang bersifat khusus dan perlu pengamatan seorang pembimbing secara

intens dan lebih jauh, karena itu kunjungan kerumah klien diperlukan. Home visit menjadikan layanan konseling berkesempatan secara langsung dengan pihak keluarga.

2. Kesiapan Mental

Kesiapan menikah adalah keadaan siap berhubungan dengan seorang suami atau istri, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan mengasuh anak. Kesiapan menikah juga suatu kondisi ketika seorang laki-laki dan wanita telah menyelesaikan masa remajanya dan secara fisik, emosional, pendidikan, finansial, dan kepribadian telah siap memiliki tanggung jawab dan hak-hak istimewa setelah menikah.¹⁶

Kesiapan mental, terdiri dari dua kata, persiapan dan psikologi.¹⁷ Kesiapan berasal dari kata siap yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah ada. Atau kondisi keseluruhan seseorang yang siap memberikan jawaban atas situasi tertentu. Menurut kamus Bahasa Indonesia, roh berarti berhubungan dengan jiwa atau pikiran manusia, bukan badan atau tenaga. Aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam kesiapan mental sebelum menikah adalah:

a. Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting karena mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang matang secara individu akan mampu memenuhi kebutuhan yang efektif sebagai bagian penting dari keluarga. Tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian ideal atau sempurna, sehingga masing-masing pasangan dapat memahami dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta berharap dapat belajar dari kelebihan masing-masing dan saling melengkapi yang terbaik.

¹⁶ Taktik Mukhoyaroh, *Pesikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 29.

¹⁷ Meity Taqdir Qdratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hal.495

b. Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal sebaliknya. Jika hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena dalam pernikahan laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Oleh sebab itu laki-laki di tuntut untuk memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan memiliki tingkat kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih kecerdasan spiritual laki-laki lebih tinggi. Adapun persiapan diri atau persiapan mental meliputi semua daya upaya yang dipusatkan pada beberapa pokok yaitu:

- 1) Belajar untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi
- 2) Mempertimbangkan sejauh mana sikap pasangan, sesuai dengan sikap sendiri
- 3) Sejauh mana pribadi masing-masing dapat saling mengisi dan dapat menyatu dalam perjalanan hidup
- 4) Dua orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan juga bahagia.

Dalam mempersiapkan diri untuk masa pernikahan, perlu diperhatikan bahwa kedua pasang yang akan menikah harus siap mental untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Selain itu keduanya harus mengembangkan diri menjalani perkembangan mental agar menjadi dewasa dan memiliki ketahanan mental untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Penyesuaian diri terhadap perubahan status (belum menikah ke sesudah menikah) tidak lah mudah karena berhubungan dengan psikologis seseorang, maka dari itu sebelum melangkah menuju pernikahan calon pasangan harus terlebih dahulu siap dari segi psikisnya. Masalah penyesuaian diri dalam pernikahan, yang paling pokok dan umum berpengaruh

kepada kebahagiaan keluarga adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dengan seksual, penyesuaian keuangan dan dengan orang lain dalam keluarga pihak masing-masing.

Kesiapan mental dimaksud karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak dalam hal ini yang cukup penting juga adalah pengetahuan tentang proporsional hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Banyak cara mempersiapkan mental sebelum menikah, bias dengan membaca buku-buku tentang pernikahan ataupun buku tentang keluarga sakinah belajar dari orang-orang terdekat yang sudah menikah seperti ibu, kaka dan lain sebagainya, selain itu mengenal pasangan juga sangat penting baik itu kelebihan dan kekurangannya.

3. Calon Pengantin

a. Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan yang akan menikah. Dapat dikatakan bahwa pasangan adalah pasangan yang tidak terikat oleh hukum agama atau negara, dan pasangan tersebut menikah dan memenuhi persyaratan untuk mengisi informasi yang diperlukan untuk pernikahan tersebut. Sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia, CATIN atau calonpengantin adalah istilah yang digunakan untuk wanita usia subur yang memiliki kondisi kesehatan sebelum hamil untuk melahirkan anak yang normal dan sehat serta potensi pernikahan yang dihadapkan pada masalah kesehatan reproduksi diri Anda dan pasangan Anda dia menikah.¹⁸

Pengantin mempunyai dua kata yaitu pelamar dan pengantin, yaitu calon dan mempelai yang memiliki arti sebagai berikut: “Pengantin adalah orang yang menjadi mempelai” sedangkan “pengantin adalah orang yang menjadi mempelai”. menikah”. Dengan demikian calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang hendak atau ingin melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain,

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2018).

calon mempelai ini adalah peserta yang mengikuti orientasi sebelum menikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama calon pasangan menandatangani akad nikah.

b. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin (CAPENG)

Pemeriksaan kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*) merupakan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan dari kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Hal ini diperuntukan untuk mendeteksi dini adanya penyakit menular, menahun dan kesuburan maupun kesehatan jiwa seseorang. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk melakukan tindakan terhadap permasalahan kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik. Calon pengantin perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan status kesehatan agar dapat merencanakan dan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman. Pemeriksaan kesehatan yang diperlukan oleh calon pengantin berpedoman pada buku saku calon pengantin yaitu meliputi:¹⁹

1) Pemeriksaan Fisik

Pertumbuhan jasmani dalam fase kehidupan manusia akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika memasuki usia remaja, karena pada usia remaja sudah mulai tumbuh dan berfungsi organ reproduksinya. Pertumbuhan fisik akan semakin kuat saat mengakhiri usia remaja, demikian pula dengan fungsi organ reproduksi akan berjalan dengan baik saat berakhir usia remaja dan semakin matang ketika memasuki fase dewasa. Menurut ilmu kesehatan, fase terbaik untuk melahirkan adalah usia 20-30 tahun.

¹⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2018).

2) Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)

Pemeriksaan penunjang (laboratorium) yang diperlukan oleh catin terdiri dari:²⁰

- a) Pemeriksaan darah meliputi (Hemoglobin (HB) dan golongan darah).
- b) Dalam kondisi tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sebagai berikut (Gula darah, HIV, IMS (Sifilis), Hepatitis, TORCH, Malaria (daerah endemis), Talasemia dan pemeriksaan lain sesuai indikasi).

3) Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mengetahui adanya penyakit kencing manis (Diabetes Melitus) dan juga penyakit penyakit metabolik tertentu. Ibu hamil yang menderita Diabetes tidak terkontrol dapat mengalami beberapa masalah seperti: janin yang tidak sempurna/cacat, Hipertensi, Hydramnions (meningkatnya cairan ketuban), meningkatkan resiko kelahiran prematur, serta Macrosomia (bayi menerima kadar glukosa yang tinggi dari Ibu saat kehamilan sehingga janin tumbuh sangat besar). Pemantauan hasil dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer.

4) Pemeriksaan HbsAG (Hepatitis B Surface Antigen)

Hepatitis B merupakan infeksi menular serius yang terjadi pada hati disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B bisa menjadi kronis setelah beberapa bulan seja terinfeksi pertama kali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi virus hepatitis B, diagnosis hepatitis B, screening pravaksinasi dan memantau Clearance Virus. Selain itu pemeriksaan ini juga bermanfaat jika ditemukan salah satu pasangan menderit Hepatitis B maka dapat diambil langkah antisipasi dan pengobatan secepatnya.

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini, terdapat beberapa referensi yang dapat dijadikan rujukan kajian terdahulu yang penulis ambil diantaranya adalah:

1. Skripsi Fitri Laela Sundani Dengan judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Jika dalam skripsi di atas meneliti hasil dari layanan bimbingan pranikah terhadap dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin, dimana yang diteliti adalah calon pengantin yang menjalani bimbingan pranikah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti peran bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Pakis Aji. Dimana yang diteliti adalah hasil dari bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental calon pengantin. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah calon pengantin yang telah menjalani bimbingan pranikah. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai bimbingan pranikah.²¹
2. Skripsi Hapipah Dengan judul “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Jika dalam skripsi di atas meneliti peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, dimana yang diteliti adalah peran bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti peran bimbingan pranikah terhadap terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan taman pekanbaru. Dimana yang diteliti adalah hasil dari bimbingan pranikah. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah penyuluh agama, calon pengantin dan orang yang sudah melangsungkan pernikahan. Dari skripsi diatas telah menyumbangkan banyak hal, khususnya mengenai peran bimbingan pranikah.²²

²¹ Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6(2)


²² Sekripsi Hapipah Dengan judul, *Peran Bimbingan Pra Nikah Di KUA Ciputat Tangerang Selatan: Studi Komparatif pada Masa Kondisi Normal dengan Kondisi Pandemi Covid 19* (Bachelor's thesis, Fakultas

3. Skripsi Ali Shihab dengan judul “Peran Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”. Jika dalam skripsi diatas meneliti peran layanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri pernikahan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti tentang layanan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin.²³

C. Kerangka Berfikir

Setiap penelitian memiliki pemaparan kerangka berfikir atau garis besar yang memiliki tujuan dapat memudahkan peneliti dalam menulis penelitian. Penjelasan diatas di gambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir
Pola Bimbingan Pra Nikah Kesiapan Mental**



Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

²³ Rahman, A. S. A. (2021). *Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Maksud dari kerangka berfikir diatas adalah peneliti akan melakukan penelitian terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama dengan permasalahan kesehatan mental dengan metode Bimbingan Pra Nikah sehingga diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan mental sebelum melakukan pernikahan.

